BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com
Telp. (0736) 7327430

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BENGKULU TENGAH
NOMOR : 065 /K.BE-02/HK.01.01/X/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BENGKULU TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BENGKULU TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Sentra Gakkumdu Bengkulu Tengah;

b. bahwa pembentukan personil Gakkumdu Bengkulu Tengah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu Tengah, Kepolisian Resor Bengkulu Tengah, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Bersama ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agus Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 3 Point (a) dan Ayat 4 Point (a);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Daftar isian pelaksanaan anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : DIPA-115.01.2.686271/2020

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Nomor : Sprint / 308 / X / 2020

2. Surat Kejasaan Negeri Bengkulu Tengah Nomor : B-191/L.7.19/Es./03/2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BENGKULU TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bengkulu Tengah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, masing-masing bertugas:

1. Pengawas Pemilu bertugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Penyidik tindak Pidana Pemilihan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Jaksa bertugas melakukan penuntutan dugaan tindak pidana pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana Pemilihan.

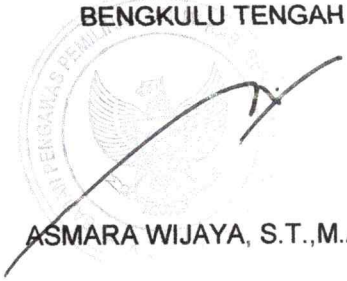
KEDUA : Susunan personil yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020

KEEMPAT : Mecabut keputusan Kepolisian dengan Surat Perintah Nomor : B/584/IX/KEP/2020/Reskrim Menjadi Surat Perintah Nomor : Sprint/308 /X/2020

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 27 Oktober 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BENGKULU TENGAH



ASMARA WIJAYA, S.T.,M.A.P.

SUSUNAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BENGKULU TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU BENGKULU TENGAH
Nomor : 065 /K.BE-02/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 27 Oktober 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asmara Wijaya, S.T.,M.A.P	Ketua Bawaslu Bengkulu Tengah	Penasihat
2.	AKBP Ary Baroto, S.I.K., M.H	Kapolres Bengkulu Tengah	Penasihat
3.	DR. Lambok M.J. Sidabutar, S.H.,M.H	Kajari Bengkulu Tengah	Penasihat
4.	Edyson, S.P	Anggota Bawaslu Bengkulu Tengah	Pembina
5.	IPTU Iman Falucky, S.TK., S.IK	Kasat Reskrim Polres Bengkulu Tengah	Pembina/Koordinator
6.	Radiman, S.H	Kasi Pidum Kejari Bengkulu Tengah	Pembina/Koordinator
7.	Supirman, S.Ag.,M.H	Koordinator HPPS Bawaslu Bengkulu Tengah	Koordinator

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elly Fitriana, S.E	Korsek Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
2.	Suripno, S.Si	BPP Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
3.	Syafrizal, S.H	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
4.	Dara Lydia Permata, S.I.P	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
5.	Rizki Herdiansyah, S.Pd	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
6.	Miduan Putra R, Amd.Kep	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
7.	Alexander, S.T	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
8.	Marwil Sugianto, S.H	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
9.	Mirian Doni, Amd.Kep	Staf Bawaslu Bengkulu Tengah	Anggota
10.	AIPDA Heri Susanto	Kanit Tipidter Polres Benteng	Anggota
11.	AIPDA Nurmahmudi	Kanit Reskrim Polsek Karang Tinggi	Anggota
12.	BRIPKA Syahrul Thamrin	Kanit Reskrim Polsek Talang Empat	Anggota
13.	AIPTU A. Wakhid Shofari, S.H	Kanit Reskrim Polsek Pondok Kelapa	Anggota
14.	BRIPKA Sahat Horas Panjaitan, S.H	BA Reskrimsus Tipikor Polres Benteng	Anggota
15.	BRIPTU M.Abdu Zokhar Dayev	BA unit Reskrimum Polres Benteng	Anggota
16.	Netanya Margareth, S.H.,M.H	Kasi Barang Bukti dan Barang Perampasan	Anggota
17.	Bertha Camelia, S.H.,M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
18.	Daniel Raja Philip Hutagalung, S.H.,M.H	Kasi Tindak Pidana Khusus	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BENGKULU TENGAH

ASMARA WIJAYA, S.T.,M.A.P.